



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fnil\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\prq2 Times New Roman;}
{\f2\fswiss\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f3\fswiss\fcharset0\prq2 Calibri;}
{\f4\fswiss\fcharset178\prq2 Arial;}
{\f5\froman\fcharset2\prq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\p1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default
Paragraph Font;}{\s16\itap0\nowidctlpar\p0\fs24 [Normal];}
{\s17\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 footer;}
{\s18\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 Body Text;}
{\s19\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 List Paragraph;}
{\s20\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0 Body Text
Indent 2;}{\s21\itap0\widctlpar\p0\fs24\sbasedon0
header;}{\*\cs22\fs24\additive\sbasedon10 Header Char;}
{\*\cs23\fs24\additive\sbasedon10 Footer Char;}
{\*\cs24\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Indent 2 Char;}
{\*\cs25\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Char;}
{\*\cs26\additive\sbasedon10 page number;}}
{\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\lev
elstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li284}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li644}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li1004}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li1364}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li1724}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li2084}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li2444}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}
{\levelnumbers;}\f5\fs22\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf1\cb0\fi-284\li2804}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-3913 ?;}}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

{\levelnumbers;}{f5{fs22fbias0\b0{i0strike0\u0{cf1cb0fi-284li3164}
{listname ; }listid1}}
{*\listoverridetable{\listoverride\listid1listoverridecount0ls1}}
{*\generator TX_RTF32 19.0.542.500;} {\info{*\hlinkbase
D:\'5cDATA\'5cFORMAT SIPP\'5cPAK HASAN\'5cKONSEP PUTUSAN
SIPP\'5cFIX\'5c}}}

\paperw11906\paperh16838\margl1134\margt1134\margr1134\margb1134\deftab1134\nominalwidth\formshadeformshadectdpgbrdrheadpgbrdrfoot

\headery720\footery720pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn2268\margtsxn1701\marginrsxn1134\marginbsxn1701\pgbrdropt0pgbrdrheadpgbrdrfoot
{\footer\pard\s17\itap0\widctlpar\qc\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624plain\f2fs18i Hal. \plain\f2fs18i{\txfielddef{*{\txfieldstart\txfieldtype3\txfieldflags0}
{*{\txfieldddatadef\txfieldddatatype3\txfieldddata 00030001}}{*{\txfieldtext
7{*{\txfieldend}}} {\field{*fldinst{ PAGE * Arabic }}
{\fldrslt{1}}}}}\plainf2fs18i dari
\plainf2fs18i{\txfielddef{*{\txfieldstart\txfieldtype9\txfieldflags0}
{*{\txfieldddatadef\txfieldddatatype9\txfieldddata 00030000}}{*{\txfieldtext
7{*{\txfieldend}}} {\field{*fldinst{ NUMPAGES * Arabic }}
{\fldrslt{1}}}}}\plainf2fs18i halaman Penetapan No.
150/Pdt.P/2018/PA.Tgrs..\plainf3fs20i\par\pard\s17\itap0\widctlpar\qc\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\par}\pard\itap0\nowidctlpar\qc\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624plainf2fs24b P E N E T A P A
N\par\pard\itap0\nowidctlpar\qc\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624plainf2fs24 Nomor
150/Pdt.P/2018/PA.Tgrs\par\pard\itap0\keepn\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624plainf4fs36b\lochf4hichf4c8'd3'e3 'c7'e1'e1'e5 'c7'e1'd1'cd'e3'e4 'c7'e1'd1'cd'ed'e3\par\pard\itap0\nowidctlpar\qc\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624plainf2fs24 DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA\par\pard\itap0\nowidctlpar\qc\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624plainf2fs24 Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:\par\pard\itap0\widctlpar\qjfi-1701\li1701sb120sl360slmult1\tx1701\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24\b SARMIN BIN ARSAMA,\plain\fs24 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Onom Rt. 002/003 Desa Badak Anom Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai \plain\fs24\b Pemohon

\plain\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

1701\li1701\sb120\sl360\slmult1\tx1701\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24\b MUNDIAH BINTI MANAP,\plain\fs24 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Onom Rt. 002/003 Desa Badak Anom Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai \plain\fs24\b Pemohon

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24 Pengadilan Agama tersebut ;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Telah mendengar keterangan para Pemohon;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Telah memeriksa alat-alat bukti;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qc\sb120\sa120\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24\b DUDUK

PERKARA\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx8280\tx9214\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24 Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal \plain\fs24\cf1 19 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 150/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut \plain\fs24

;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx8280\tx9214\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut :\par

1.\tab Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu Berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Badak Anom Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, Nomor : 460/06/Ds.BA/I/2018; \par

2.\tab Bahwa, Pada Tanggal 20 Bulan Maret Tahun 1999 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang; \par

3.\tab Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama: MANAP dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Ust. ASTARIN DAN Ust. H. YUSA dengan mas kawin berupa UANG Rp 20.000, - (Dua Puluh Ribu Rupiah) di bayar tunai; \par

4.\tab Bahwa, Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; \par

5.\tab Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan elah dikaruniai 02 orang anak yang bernama; \par

5.1.\tab SAFITRI, Tangerang, 30-04-2004; \par

5.2.\tab MOHAMAD KAPI, Tangerang, 24-06-2012; \par

6.\tab Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat\par pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; \par

7.\tab Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi567\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx3062

4\plain\fs24\cf1 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut

:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24

a.\tab 1.\tab Mengabulkan permohonan para Pemohon; \par

b.\tab 2.\tab Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 20 Bulan Maret Tahun 1999 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang; \par

c.\tab 3.\tab Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang; \par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.\tab 4.\tab Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi567\sl360\smult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx3062

4 Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Hakim telah diberi nasehat seperlunya, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para

Pemohon;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi737\sl360\smult1\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

:\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\smult1\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

...\par\pard\sl18\itap0\widctlpar\qj\fi851\sa120\sl360\smult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para

Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi,

yaitu:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

426\li426\sl360\smult1\tx426\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

1.\tab\plain\fs24\b ... \plain\fs24 , umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di

...;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\li426\sl360\smult1\tx426\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

:\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\smult1\tx360\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx3062

4\tab ... \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

426\li426\sl360\smult1\tx426\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

2.\tab\plain\fs24\b ... \plain\fs24 , umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di

...;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\li426\sl360\smult1\tx426\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut

:\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\smult1\tx360\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx3062

4\tab

...\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi851\sl360\smult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx306

24 Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi851\sl360\smult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Bahwa akhirnya atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonannya;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qc\sb120\sa120\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24\p PERTIMBANGAN

HUKUM\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sb120\sa120\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sb120\sa120\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sb120\sa120\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahny suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan a quo secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sb120\sa120\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\smult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1 dan P.2) atas nama para Pemohon, surat-surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup serta keterangan para saksi yang terkait dengan perkara ini, sehingga bukti-bukti tersebut bernilai sebagai dalil pembuktian, telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas \plain\fs24\i (legal standing) \plain\fs24 untuk mengajukan permohonan ini, dan terbukti pula para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara a quo secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Tigaraksa;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\smult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar

keterangannya;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\smult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\smult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut : \par\pard\itap0\widctlpar\fi-284\li284\sl360\smult1\tx284\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

.....\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi993\sl360\smult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah

dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar\loch\fs24\hich\fs24\92I, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624
Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624
Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624
Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (hifz al-nasl), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (dharuriyah) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (madharat) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

bersangkutan; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi851\sl360\slmult1\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan
;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qc\sl360\slmult1\tx8640\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24\b M E N G A D I L \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-426\li426\sl360\slmult1\tx284\tx426\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\fs24 M E N E T A P K A N\par

\tab Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; \par
\tab Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (\b Sarmin bin Asrama\b0) dengan Pemohon II (\b Mundiah binti Manap\b0) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang; \par
\tab Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam buku pendaftaran perkawinan yang telah disediakan untuk itu; \par
\tab Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun anggaran 2018 sejumlah Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);
\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 4 Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim tunggal sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal tertanggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dijatuhkan pada hari \plain\fs24\cf1 Jumat, tanggal 16 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 Hijriah\plain\fs24 yang pada saat itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;
\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\par\pard\itap0\widctlpar\qc\li709\sl360\slmult1\tx709\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Hakim Tunggal\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Panitera Pengganti\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 A. Mahfudin, S.Ag., M.H.\par\pard\itap0\widctlpar\qc\li709\sl360\slmult1\tx709\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Panitera Pengganti\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624 Nurjanah, S.H.,M.H.\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx2552\tx5104\tx7656\tx10208\tx12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

: \par { \pntext \pard \plain \f5 \fs22 \b7 \tab } \pard \s19 \itap0 \widctlpar { qj \fi-284 \li284 \tx284 \tx1785 \tqr \tx3118 \tx3288 \tx5040 \tx5760 \tx6480 \tx7200 \tx7920 \tx8640 \tx9360 \tx10080 \tx10800 \tx11520 \ls1 \ilvl0 { * \pn \pnlvblt \ilvl0 \ls1 \pnstart1 \pnf5 \pnfs22 \pnb0 \pni0 \pnstrike0 \pnulnone \pncf1 \pncb0 { \pntxtb \b7 } } Pendaftaran \tab \tab : Rp \tab
Rp \tab ...,00 \par { \pntext \pard \plain \f5 \fs22 \b7 \tab } \ls1 \ilvl0 { * \pn \pnlvblt \ilvl0 \ls1 \pnstart1 \pnf5 \pnfs22 \pnb0 \pni0 \pnstrike0 \pnulnone \pncf1 \pncb0 { \pntxtb \b7 } } ATK Perkara \tab \tab : Rp \tab
50.000,00 \par { \pntext \pard \plain \f5 \fs22 \b7 \tab } \ls1 \ilvl0 { * \pn \pnlvblt \ilvl0 \ls1 \pnstart1 \pnf5 \pnfs22 \pnb0 \pni0 \pnstrike0 \pnulnone \pncf1 \pncb0 { \pntxtb \b7 } } Panggilan \tab \tab : Rp \tab
0,00 \par { \pntext \pard \plain \f5 \fs22 \b7 \tab } \ls1 \ilvl0 { * \pn \pnlvblt \ilvl0 \ls1 \pnstart1 \pnf5 \pnfs22 \pnb0 \pni0 \pnstrike0 \pnulnone \pncf1 \pncb0 { \pntxtb \b7 } } PNBPN Panggilan \tab : Rp \tab ,
00 \par { \pntext \pard \plain \f5 \fs22 \b7 \tab } \ls1 \ilvl0 { * \pn \pnlvblt \ilvl0 \ls1 \pnstart1 \pnf5 \pnfs22 \pnb0 \pni0 \pnstrike0 \pnulnone \pncf1 \pncb0 { \pntxtb \b7 } } Redaksi \tab \tab : Rp \tab
10.000,00 \par { \pntext \pard \plain \f5 \fs22 \b7 \tab } \ls1 \ilvl0 { * \pn \pnlvblt \ilvl0 \ls1 \pnstart1 \pnf5 \pnfs22 \pnb0 \pni0 \pnstrike0 \pnulnone \pncf1 \pncb0 { \pntxtb \b7 } } Meterai \tab \tab \plain \f2 \fs22 \ul \cf1 : Rp \tab
6.000,00 \par \pard \itap0 \widctlpar { qj \tx1785 \tqr \tx3118 \tx3288 \tx5040 \tx5760 \tx6480 \tx7200 \tx7920 \tx8640 \tx9360 \tx10080 \tx11520 \plain \f2 \fs22 \cf1 J u m l a h \tab \tab : Rp \tab
66.000,00 \par \pard \s20 \itap0 \widctlpar \li3119 \sa120 \sl360 \slmult1 \tx3119 \tx5104 \tx7656 \tx10208 \tx12760 \tx15312 \tx17864 \tx20416 \tx22968 \tx25520 \tx28072 \tx30624 (enam puluh enam ribu rupiah). \par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)